

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. KSPPS (Koperasi Jasa Keuangan syariah)**

Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep pendirian Koperasi Syariah menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. NOMOR : 07/ Per/ Dep.6/IV/2016.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015, Koperasi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai prinsip Islam. Koperasi syariah mempunyai fungsi dan peran, diantaranya:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan, kesejahteraan sosial ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Sebagai mediator antara menyanggah dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- e. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- g. Menumbuhkan kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

BMT atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah salah satu wujud dan implementasi nilai syariah dalam bentuk lembaga keuangan mikro. Microfinance sendiri telah hadir di Indonesia sejak 1970 an. Kebutuhan microfinance yang kuat merupakan amanah undang-undang dan sekaligus perwujudan dari ekonomi kerakyatan yang dibangun sebagai dasar ekonomi bangsa. Selain itu hampir 89% tenaga kerja di Indonesia bergerak dalam bisnis ekonomi kecil dan menengah. (Wahyuni,2007)

### **2.1.2. Koperasi menurut Undang-undang dan Peraturan Pemerintah**

Menurut UU No. 25 1992: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas asaz kekeluargaan.

Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat dengan tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Perkembangan koperasi tidak dapat dipisahkan dan seperangkat nilai luhur yang disebut sebagai landasan dan asas koperasi. Landasan Koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan Koperasi terhadap pelaku pelaku ekonomi lainnya. Dinyatakan UU No 17 Tahun 2012 Pasal 2 bahwa, “koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pancasila ditetapkan sebagai landasan idiil Koperasi Indonesia.

Landasan idiil dapat disebut sebagai landasan cita-cita yang menentukan arah perjalanan usaha Koperasi. Pancasila dijadikan sebagai landasan idiil dalam koperasi karena pancasila

merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila akan menjadi pedoman yang akan mengarahkan semua tindakan Koperasi dan organisasi-organisasi lainnya dalam mengemban fungsinya masing-masing di dalam kehidupan masyarakat. UUD 1945 ditetapkan sebagai landasan struktural Koperasi Indonesia. UUD 1945 merupakan aturan pokok organisasi Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Landasan struktural ini menjelaskan semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa, benar-benar dihayati dan diamalkan.

Menurut UU No.17/2012 Pasal 3, disebutkan bahwa “koperasi berdasar atas asas kekeluargaan”. Hal itu sejalan dengan penegasan Pasal 33 UUD 1945 tentang dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia yang mengemukakan: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”. Artinya, semangat usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan itu pada mulanya adalah semangat Koperasi. Semangat Koperasi itulah yang kemudian hendak diangkat menjadi semangat susunan perekonomian Indonesia oleh UUD 1945.

Tujuan Koperasi dijelaskan dalam pasal 4 UU No 17/2012. Menurut pasal tersebut, tujuan Koperasi Indonesia adalah: “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”. Dengan tujuan tersebut, koperasi mendapat kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini.

Menurut Baswir (2010), “Prinsip Koperasi atau bisa juga disebut sebagai sendi dasar koperasi adalah pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak langkah Koperasi”. Peranan prinsip koperasi dalam garis besarnya adalah sebagai pedoman pelaksanaan usaha koperasi dalam mencapai tujuannya dan sebagai cirri khas yang membedakan Koperasi dari bentuk-bentuk perusahaan lainnya.

Koperasi harus memiliki prinsip-prinsip khusus yang memberikan pedoman bagi kegiatan koperasi. Prinsip Rochdale menjadi acuan atau tujuan dasar bagi berbagai koperasi di seluruh dunia. Prinsip-prinsip Rochdale yang dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi di Rochdale, Inggris pada tahun 1844 kemudian terjadi penyesuaian oleh berbagai negara sesuai dengan keadaan koperasi, sosial budaya, dan perekonomian masyarakat setempat. Menurut Sitio, dkk (2011) unsur-unsur prinsip Rochdale menurut bentuk aslinya adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan secara demokratis

- b. Keanggotaan yang terbuka
- c. Bunga atas modal dibatasi
- d. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota
- e. Penjualan sepenuhnya dengan tunai
- f. Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan
- g. Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip koperasi
- h. Netral terhadap politik dan agama

Menurut Undang-Undang Perkoperasian Republik Indonesia Nomer 17 tahun 2012, yang dimaksud koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, social dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, yaitu:

- a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis,
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya serta

memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi

- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat local, nasional, regional dan internasional, dan
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015 disebutkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015 tentang Perkoperasian, Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

e. Kemandirian.

Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a. Pendidikan Perkoperasian.
- b. Kerjasama antar Koperasi.

### **2.1.3. Perangkat Organisasi Koperasi**

Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Setiap organisasi dapat menjalankan fungsinya dengan lancar sebagaimana mestinya, oleh karena itu harus mempunyai organisasi yang baik dan jelas, dengan mengetahui tugas dan kewajiban setiap organisasi masing-masing, maka tidak akan terjadi kesimpangsiuran atau kesalahpahaman dalam melakukan tugas pekerjaan. Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.Kukm/Ix/2015 tentang Perkoperasian Pasal 21, Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari: Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Penjelasan tentang ketiga perangkat organisasi koperasi ini seperti berikut ini.

a. Rapat Anggota

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015 tentang Perkoperasian Pasal 22, bahwa Rapat Anggota



merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat Anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

b. Pengurus

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015 tentang Perkoperasian Pasal 29 dan Pasal 30, Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Pengurus bertugas:

- 1) Mengelola Koperasi dan usahanya.
- 2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.
- 3) Menyelenggarakan Rapat Anggota.
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 5) Memelihara daftar buku anggota dan Pengurus.

c. Pengawas

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015 tentang Perkoperasian Pasal 38 dan Pasal 39, Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. Pengawas bertugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

#### **2.1.4. Keuangan Koperasi**

Dalam menjalankan kegiatannya, setiap Koperasi berusaha untuk mencapai tujuannya yaitu memakmurkan dan mensejahterakan anggotanya. Berhasil tidaknya suatu koperasi dapat dilihat dari kondisi posisi keuangan koperasi. Analisis keuangan merupakan suatu proses yang bertujuan menentukan ciri-ciri penting tentang keadaan keuangan dan kegiatan koperasi berdasarkan data yang ada. Tujuan utama Analisis Keuangan untuk memperoleh pandangan yang lebih baik tentang masalah operasional dan keuangan yang dihadapi koperasi. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015.

Analisis keuangan yang dilakukan oleh koperasi, dilakukan dengan penyusunan laporan finansial (*Financial Statement*) yang terdiri dari laporan keuangan Neraca dan Laporan SHU (Sisa Hasil Usaha) serta Laporan Perubahan Modal yang dibuat secara berkala atau periodik untuk dianalisis sehingga diketahui Kinerja Koperasi.

#### **2.1.5. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah**

Beberapa istilah yang harus dipahami dalam melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi yaitu: Peraturan Deputi Bidang

Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 07/ Per/ Dep.6/IV/2016 :

- a. Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.
- b. Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi adalah penilaian terhadap ukuran kinerja KSPPS dan USPPS Koperasi dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, pertumbuhan dan atau perkembangan serta keberlangsungan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi dalam jangka pendek dan Jangka panjang.
- c. Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah yang telah memenuhi ketentuan wajib audit oleh Akuntan Publik, ternyata terbukti tidak melaksanakannya, dikenakan sanksi berupa penurunan tingkat kesehatan.

Dalam pasal 16 ayat 1 Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap aspek aspek sebagai berikut:

- a. Permodalan;
- b. Kualitas aktiva produktif;
- c. Manajemen;
- d. Efisiensi;

- e. Likuiditas;
- f. Jatidiri koperasi;
- g. Pertumbuhan dan kemandirian; dan
- h. Kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Dalam melakukan penilaian kesehatan Koperasi, terhadap beberapa aspek dan komponen yang harus diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut. Metode penilaian aspek dan komponen tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem nilai kredit atau reward sistem yang dinyatakan dalam angka dengan nilai kredit 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).

Cara Penilaian Untuk Memperoleh Angka Skor penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. Nomor : 07/ Per/ Dep.6/IV/2016, adalah sebagai berikut:

- a. Permodalan

Aspek pertama penilaian kesehatan KSPPS/USPPS koperasi adalah permodalan. Penilaiannya dilakukan dengan menggunakan dua rasio permodalan yaitu perbandingan modal sendiri dengan total aset dan rasio kecukupan modal (CAR).

Rasio modal sendiri terhadap total modal dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSPPS/USPPS koperasi dalam

menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Pada KSPPS/USPPS koperasi rasio ini dianggap sehat apabila nilainya maksimal 20%. Artinya bahwa KSPPS/USPPS koperasi telah mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya, untuk menyimpan dana pada KSPPS/USPPS koperasi.

Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) pada lembaga keuangan seperti KSPPS/USPPS koperasi merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum) didasarkan pada risiko aktiva yang dimilikinya. Penggunaan rasio ini dimaksudkan agar para pengelola KSPPS/USPPS koperasi melakukan pengembangan usaha yang sehat dan dapat menanggung risiko kerugian dalam batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh modal yang ada. Menurut surat Edaran Bank Indonesia yang berlaku saat ini sebuah lembaga keuangan dikatakan sehat apabila nilai CAR mencapai 8% atau lebih. Artinya Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dijamin oleh modal sendiri (modal inti) dan modal lain yang memiliki karakteristik sama dengan modal sendiri (modal pelengkap) sebesar 8%. Untuk nilai CAR lebih tinggi dari 8%, menunjukkan indikasi bahwa KSPPS/USPPS semakin sehat.

1) Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap total modal ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0 diberikan nilai kredit 0.
- b) Untuk setiap kenaikan rasio permodalan 1% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- c) Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor permodalan.

Contoh perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Modal**

No	Rasio Permodalan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
1.	0	0	5	0	0 – 1,25 tidak sehat 1,26 – 2,50 kurang 2,51 – 3,75 cukup 3,76 – 5,0 sehat
2.	5	25	5	1,25	
3.	10	50	5	1,5	
4.	15	75	5	3,75	
5.	20	100	5	5	

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. nomor: 07/per/dep.6/iv/2016.

- 2) Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) pada lembaga keuangan seperti KSPPS/USPPS koperasi merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum) didasarkan pada risiko aktiva yang dimilikinya. Penggunaan rasio ini dimaksudkan agar para pengelola KSPPS/USPPS koperasi melakukan pengembangan usaha yang sehat dan dapat menanggung risiko kerugian dalam batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh modal yang

ada. Menurut surat Edaran Bank Indonesia yang berlaku saat ini sebuah lembaga keuangan dikatakan sehat apabila nilai CAR mencapai 8% atau lebih. Artinya aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dijamin oleh modal sendiri (modal inti) dan modal lain yang memiliki karakteristik sama dengan modal sendiri (modal pelengkap) sebesar 8%. Untuk nilai CAR lebih tinggi dari 8%, menunjukkan indikasi bahwa KSPPS/USPPS semakin sehat. Perhitungan rasio CAR ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Menghitung nilai modal sendiri (modal inti) dan modal pelengkap yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri dengan cara menjumlahkan hasil perkalian setiap komponen modal KSPPS/USPPS koperasi yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya.

Contoh perhitungannya dapat dilihat pada tabel halaman berikut:

**Tabel 2.3**  
**Modal Inti dan Modal Pelengkap KSPPS**

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal Yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP				
1.	Modal anggota			
	a. Simpanan pokok		100	
	b. Simpanan wajib		100	
2.	Modal penyertaan		100	
3.	Modal penyertaan		50	
4.	Cadangan umum		100	
5.	Cadangan tujuan risiko		50	
6.	Modal sumbangan		100	
7.	SHU belum dibagi		50	
JUMLAH				

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. nomor: 07/per/dep.6/iv/2016.

Contoh perhitungannya dapat dilihat padatabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Modal Inti dan Modal Pelengkap USPPS Koperasi**

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal Yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP				
1.	Modal disetor		100	
2.	Modal tetap tambahan		100	
3.	Cadangan umum		100	
4.	Cadangan tujuan risiko		50	
5.	Modal penyertaan dari koperasinya		50	
6.	Hasil usaha belum dibagi		50	
JUMLAH				

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. nomor: 07/per/dep.6/iv/2016.



- b) Menghitung nilai ATMR diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

Contoh perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Menghitung Nilai ATMR**

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Risiko (%)	Modal tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
1.	Kas		0	
2.	Simpanan/rekening di bank syariah		20	
3.	Simpanan/rekening di KSPPS lain		50	
4.	Pembiayaan		100	
5.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain		50	
6.	Aktiva tetap dan inventaris		70	
7.	Aktiva lain-lain		70	
JUMLAH				

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. nomor: 07/per/dep.6/iv/2016.

- c) Rasio CAR dihitung dengan cara membandingkan nilai modal yang diakui dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100% maka diperoleh rasio CAR.
- d) Untuk rasio CAR lebih kecil dari 6% diberi nilai kredit 25, untuk kenaikan rasio CAR 1% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan nilai CAR 8% nilai kredit maksimal 100.

- e) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor CAR.

Contoh perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Contoh Perhitungan CAR**

No	Rasio CAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
1.	< 6	25	5	1,25	tidak sehat
2.	6 - <7	50	5	2,5	kurang sehat
3.	7 - < 8	75	5	3,75	cukup sehat
4.	$\geq 8$	100	5	5	Sehat

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. nomor: 07/per/ dep.6/iv/2016.

b. Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, Rasio Portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAR (Portfolio Asset Risk), dan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD).

1) Kolektibilitas pembiayaan terdiri dari:

a) Pembiayaan Lancar

(1) Akad Mudharabah dan Musyarakah

Akad pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan lancar jika pembayaran pokok

atau pelunasan pokok tepat waktu dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) dimana Rencana Pendapatan (RP) sama atau lebih dari 80% Penerimaan Pendapatan (PP).

- (2) Akad murabahah, salam, istishna, qardh, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik dan transaksi multijasa.

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan dan pembiayaan belum jatuh tempo.

b) Pembiayaan Kurang Lancar

- (1) Akad Mudharabah dan Musyarakah

- (a) Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) bulan dan atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana RP di atas 30% PP sampai dengan 80% PP ( $30\% PP < RP < 80\% PP$ ).

(b) Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) hari dan atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana RP di atas 30% PP sampai dengan 80% PP ( $30\% PP < RP < 80\% PP$ ).

(c) Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) minggu dan atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana RP di atas 30% PP sampai dengan 80% PP ( $30\% PP < RP < 80\% PP$ ).

(2) Akad murabahah, salam istishna, qardh, ijarah, ijarah mutahiyah bit tamlik dan transaksi multijasa.

(a) Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan

(angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 bulan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) bulan dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan.

(b) Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) hari dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 hari (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) hari dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) hari.

(c) Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) minggu sampai dengan 6 (enam) minggu dan atau

pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 minggu (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) minggu dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) minggu.

c) Pembiayaan Diragukan

(1) Akad Mudharabah dan Musyarakah

(a) Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil).

(b) Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil).

(c) Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) minggu sampai dengan 24 (dua puluh empat) minggu dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil).

(2) Akad Murabahah, Salam, Istishna, Qardh, Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik dan Transaksi Multijasa

(a) Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan diragukan jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 bulan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) bulan sampai dengan

6 (enam) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan.

(b) Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan diragukan jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) hari sampai dengan 12 (dua belas) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari. Untuk masa angsuran kurang dari 1 hari (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari.

(c) Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan diragukan jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) minggu sampai dengan 12 (dua belas) minggu dan atau



pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu minggu) sampai dengan 2 (dua) minggu. Untuk masa angsuran kurang dari 1 minggu (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) minggu sampai dengan 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (dua) minggu.

d) Pembiayaan Macet

(1) Akad Mudharabah dan Musyarakah

(a) Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat  $RP < 30\%$  PP lebih dari 3 periode pembayaran.

(b) Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah

melampaui 24 (dua puluh empat) hari dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat RP < 30% PP lebih dari 3 periode pembayaran.

(c) Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) minggu dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat RP < 30% PP lebih dari 3 periode pembayaran.

(2) Akad Murabahah, Salam, Istishna, Qardh, Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Dan Transaksi Multijasa

(d) Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada

perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 bulan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan.

(e) Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) hari atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 hari (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) hari.

(f) Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) minggu atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 minggu (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) minggu.

2) Kolektibilitas Piutang terdiri dari:

a) Lancar

(1) Akad Murabahah dengan angsuran pokok/margin harian digolongkan lancar apabila:

(a) Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.

(b) Informasi keuangan anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat.

- (c) Dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- (2) Akad Murabahah dengan angsuran pokok/margin mingguan digolongkan lancar apabila:
- (a) Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.
  - (b) Informasi keuangan anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat.
  - (c) Dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- (3) Akad Murabahah dengan angsuran pokok/margin bulanan digolongkan lancar apabila:
- (a) Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.
  - (b) Informasi keuangan anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat.
  - (c) Dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- b) Kurang Lancar
- (1) Akad Murabahah dengan angsuran pokok/margin harian digolongkan kurang lancar apabila:

- (a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari.
  - (b) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya meragukan.
  - (c) Dokumen perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
  - (d) Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian piutang.
  - (e) Terdapat perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- (2) Akad Murabahah dengan angsuran pokok/margin mingguan digolongkan kurang lancar apabila:
- (a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 14 (empat belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.
  - (b) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya meragukan.
  - (c) Dokumen perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
  - (d) Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian piutang.

- (e) Terdapat perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- (3) Akad Murabahah dengan angsuran pokok/margin bulanan digolongkan kurang lancar apabila:
- (a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 60 (enam puluh) hari sampai dengan 150 (seratus lima puluh) hari.
  - (b) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya meragukan.
  - (c) Dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
  - (d) Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian piutang.
  - (e) Terdapat perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- c) Diragukan
- (1) Akad Murabahah dengan angsuran pokok/margin harian digolongkan diragukan apabila:
- (a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 14 (empat belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.

- (b) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan sulit untuk diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya.
  - (c) Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.
  - (d) Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang prinsip terhadap perjanjian piutang.
- (2) Akad Murabahah dengan angsuran pokok/margin mingguan digolongkan diragukan apabila:
- (a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.
  - (b) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan sulit untuk diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya.
  - (c) Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.
  - (d) Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang prinsip terhadap perjanjian piutang.
- (3) Akad Murabahah dengan angsuran pokok/margin bulanan digolongkan diragukan apabila:



- (a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 150 (setatus lima puluh) hari sampai dengan 210 (dua ratus sepuluh) hari.
- (b) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan sulit untuk diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya.
- (c) Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.
- (d) Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang prinsip terhadap perjanjian piutang.

d) Macet

- (1) Akad Murabahah dengan angsuran pokok/margin harian digolongkan macet apabila:
  - (a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari.
  - (b) Tidak ada dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan.
- (2) Akad Murabahah dengan angsuran pokok/margin mingguan digolongkan macet apabila:

- (a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari.
  - (b) Tidak ada dokumentasi perjanjian piutang tidak dan pengikatan agunan.
- (3) Akad Murabahah dengan angsuran pokok/margin bulanan digolongkan macet apabila:
- (a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau
  - (b) margin yang telah melewati 210 (dua ratus sepuluh) hari.
  - (c) Tidak ada dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan.

Untuk memperoleh rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih besar dari 12% sampai dengan 100% diberi nilai skor 25.
- 2) Untuk setiap penurunan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai dengan maksimum 100.

Nilai kredit dikalikan bobot 10% diperoleh skor penilaian. Contoh perhitungannya dapat dilihat pada tabel halaman berikut:

**Tabel 2.7**  
**Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah**

No	Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang disalurkan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
1.	> 12	25	10	2,50	0 – < 2,5 Tidak lancar 2,5 – < 5,00 Kurang Lancar 5,00 – < 7,50 Cukup Lancar
2.	9 – 12	50	10	5,00	
3.	5 – 8	75	10	7,50	
4.	< 5	100	10	10,00	

Sumber : Peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia. nomor: 07/per/dep.6/iv/ 2016.

Mengukur rasio portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mengklasifikasikan tingkat keterlambatan ke dalam kelompok
  - a) Lambat 1 – 30 hari (portofolio berisiko 1)
  - b) Lambat 31 – 60 hari (portofolio berisiko 2)
  - c) Lambat 61 – 90 hari (portofolio berisiko 3)
  - d) Lambat > 90 hari (portofolio berisiko 4)
- 2) Membandingkan piutang dan pembiayaan bermasalah pada periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan dengan cara:
  - a) Keterlambatan 1 – 30 hari

$$\frac{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

b) Keterlambatan 31 – 60 hari

$$\frac{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

c) Keterlambatan 61 – 90 hari

$$\frac{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

d) Keterlambatan lebih dari 90 hari

$$\frac{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

3) Menghitung rasio total portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Total PAR (Total Portofolio piutang dan pembiayaan berisiko) = ( 1) + (2) +(3) +( 4) = .....%

4) Cara menentukan skor

a) Untuk rasio lebih besar dari 30% sampai dengan 100% diberi nilai kredit 25, untuk setiap penurunan rasio 1% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai dengan maksimum 100.

b) Nilai kredit dikalikan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Contoh perhitungannya dapat dilihat pada tabel halaman berikut:

**Tabel 2.8**  
**Rasio Nilai kredit**

No	Rasio PAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
1.	> 30	25	5	1,25	0 – < 1,25 Sangat Berisiko

2.	26 – 30	50	5	2,50	1,25 – < 2,50 Kurang Berisiko 2,50 – < 3,75 Cukup Berisiko 3,75 – 5,0 Tidak Berisiko
3.	21 – <26	75	5	3,75	
4.	< 21	100	5	5,00	

Sumber : Peraturan Menteri Negara koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. nomor: 07/per/dep.6/iv/2016.

Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap penyisihan aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD) Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen KSPPS/USPPS koperasi menyalurkan pendapatannya untuk menutupi risiko (penghapusan) aktiva produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan piutang. Pengukuran tingkat kesehatan rasio ini ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Mengklasifikasikan aktiva produktif berdasarkan kolektibilitasnya, yaitu:
  - a) Lancar
  - b) Kurang Lancar
  - c) Diragukan, dan
  - d) Macet
- 2) Menghitung nilai PPAP dari neraca pada komponen cadangan penghapusan pembiayaan.
- 3) Menghitung PPAPWD dengan cara mengalikan komponen persentase pembentukan PPAPWD dengan kolektibilitas aktiva produktif. Perhitungan PPAPWD :
  - a) 0,5% dari aktiva produktif lancar

- b) 10% dari aktiva produktif kurang lancar dikurangi nilai agunannya.
- c) 50% dari aktiva produktif diragukan dikurangi nilai agunannya.
- d) 100% dari aktiva produktif macet dikurangi nilai agunannya.

Apabila nilai jaminan tidak dapat ditaksir/diketahui maka nilai agunan sebagai pengurang adalah sebesar 50% dari baki debet.

- 1) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dapat diperoleh/dihitung dengan membandingkan nilai PPAP dengan PPAPWD dikalikan dengan 100%.
- 2) Untuk rasio PPAP sebesar 0% nilai kredit sama dengan 0. Untuk setiap kenaikan rasio PPAP 1% nilai kredit ditambah 1 sampai dengan maksimum 100.
- 3) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor tingkat rasio PPAP. Contoh perhitungan dapat dilihat pada tabel halaman berikut:

**Tabel 2.9**  
**Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif**

No	Rasio PPAP(%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
1.	0	0	5	0	0 - < 1,25 Macet 1,25 - < 2,5 Diragukan 2,5 - < 3,75 Kurang Lancar 3,75 - 5 Lancar
2.	10	10	5	0,5	
3.	20	20	5	1,0	
4.	30	30	5	1,5	
5.	40	40	5	2,0	

6.	50	50	5	2,5	
7.	60	60	5	3,0	
8.	70	70	5	3,5	
9.	80	80	5	4,0	
10.	90	90	5	4,5	
11.	100	100	5	5,0	

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. nomor: 07/per/dep.6/iv/ 2016.

### c. Penilaian Manajemen

Penilaian aspek manajemen KSPPS/USPPS koperasi meliputi beberapa komponen yaitu:

- 1) Manajemen umum
- 2) Manajemen kelembagaan
- 3) Manajemen permodalan
- 4) Manajemen aktiva
- 5) Manajemen likuiditas

Perhitungan nilai kredit didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir):

- 1) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).
- 2) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).
- 3) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

- 4) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).
- 5) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif). Contoh perhitungan dapat dilihat pada tabel halaman berikut:

**Tabel 2.10**  
**Perhitungan Nilai Manajemen Umum**

No	Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1.	1	0,25	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2.	2	0,50	
3.	3	0,75	
4.	4	1,00	
5.	5	1,25	
6.	6	1,50	
7.	7	1,75	
8.	8	2,00	
9.	9	2,25	
10.	10	2,50	
11.	11	2,75	
12.	12	3,00	

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. nomor: 07/per/dep.6/iv/2016.

Contoh perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.11**  
**Perhitungan Nilai Manajemen Kelembagaan**

No	Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1.	1 <sup>S</sup>	0,50	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
u 2.	2	1,00	
m 3.	3	1,50	
b 4.	4	2,00	
e 5.	5	2,50	
r 6.	6	3,00	

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan



Menengah Republik Indonesia. nomor: 07/per/dep.6/iv/2016.

Contoh perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.12**  
**Perhitungan Nilai Manajemen Permodalan**

No	Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1.	1	0,60	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2.	2	1,20	
3.	3	1,80	
4.	4	2,40	
5.	5	3,00	

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. nomor: 07/per/dep.6/iv/2016.

Contoh perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.13**  
**Perhitungan Nilai Manajemen Aktiva**

No	Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1.	1	0,30	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2.	2	0,60	
3.	3	0,90	
4.	4	1,20	
5.	5	1,50	
6.	6	1,80	
7.	7	2,10	
8.	8	2,40	
9.	9	2,70	
10.	10	3,30	

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. nomor: 07/per/dep.6/iv/2016.

Contoh perhitungan dapat dilihat pada tabel halaman berikut:

**Tabel 2.14**  
**Perhitungan Nilai Manajemen Likuiditas**

No	Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1.	1	0,60	<p align="center">0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik</p>
2.	2	1,20	
3.	3	1,80	
4.	4	2,40	
5.	5	3,00	

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. nomor: 07/per/dep.6/iv/ 2016.

d. Penilaian Efisiensi

Penilaian efisiensi KSPPS/USPPS koperasi

didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu:

- 1) Rasio biaya operasional terhadap pelayanan
- 2) Rasio aktiva tetap terhadap total asset
- 3) Rasio efisiensi staf

Rasio-rasio di atas menggambarkan sampai seberapa besar KSPPS/USPPS koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya, sebagai pengganti ukuran rentabilitas yang untuk badan usaha koperasi dinilai kurang tepat. Karena koperasi tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada anggota bukan mencari keuntungan. Meskipun rentabilitas sering digunakan sebagai ukuran efisiensi penggunaan modal.

Rentabilitas koperasi hanya untuk mengukur keberhasilan perusahaan koperasi yang diperoleh dari penghematan biaya pelayanan.

Cara perhitungan

rasio biaya operasional atas pelayanan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih besar dari 100 diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 15% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Contoh perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 2.15**  
**Perhitungan Rasio Biaya Operasional atas Pelayanan**

No	Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
1.	> 100	25	4	1	Tidak Efisien
2.	85 – 100	50	4	2	Kurang Efisien
3.	69 – 84	75	4	3	Cukup Efisien
4.	0 – 68	100	4	4	Efisien

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. nomor: 07/per/dep.6/iv/2016.

Rasio aktiva tetap terhadap total modal ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih besar dari 76% diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 25% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian:

Contoh perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 2.16**  
**Perhitungan Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Modal**

No	Rasio aktiva tetap terhadap Total Modal (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
1.	76 – 100	25	4	1	Tidak Baik
2.	51 – 75	50	4	2	Kurang Baik
3.	26 – 50	75	4	3	Cukup Baik
4.	0 – 25	100	4	4	Baik

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. nomor:07/per/dep.6/iv/2016.

Rasio efisiensi staf dihitung sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio kurang dari 50 orang diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan 25 orang nilai skor ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian:

Contoh perhitungan dapat dilihat pada halaman berikut:

**Tabel 2.17**  
**Perhitungan Rasio Efisiensi Staf**

No	Rasio Efisiensi Staf (Org)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
1.	< 50	25	2	0,5	Tidak Baik
2.	50 – 74	50	2	1	Kurang Baik
3.	75 – 99	75	2	1,5	Cukup Baik
4.	> 99	100	2	2	Baik

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. nomor: 07/per/dep.6/iv/ 2016.

e. Likuiditas

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSPPS/USPPS koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

- 1) Rasio kas
- 2) Rasio pembiayaan

Kas dan bank adalah alat likuid yang segera dapat digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan lembaga keuangan syariah lain.

a) Kewajiban lancar:

- (1) Simpanan Wadiah
- (2) Simpanan Mudharabah
- (3) Simpanan Mudharabah Berjangka

b) Pembiayaan:

- (1) Akad jual beli dan bagi hasil dengan angsuran.
- (2) Akad jual beli tanpa angsuran.

- (3) Pembiayaan dengan akad bagi hasil.
  - (4) Akad pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c) Dana yang diterima:
- (1) Simpanan Wadiah
  - (2) Simpanan Mudharabah
  - (3) Simpanan Mudharabah Berjangka
  - (4) Titipan dana ZIS

Pengukuran rasio kas terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kas lebih kecil dari 14% dan lebih besar dari 56% diberi nilai kredit 25, untuk rasio antara 14% sampai dengan 20% dan antara 46% sampai dengan 56% diberi nilai kredit 50, rasio antara 21% sampai dengan 25% dan 35% sampai dengan 45% diberi nilai kredit 75, dan untuk rasio 26% sampai dengan 34% diberi nilai kredit 100.
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian

Contoh perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.18**  
**Perhitungan Rasio Kas**

No	Rasio Kas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
1.	< 14 dan > 56	25	10	2,5	Tidak Likuid
2.	(14 – 20) dan (46 – 56)	50	10	5	Kurang Likuid
3.	(21 – 25) dan (35 – 45)	75	10	7,5	Cukup Likuid
4.	(26 – 34)	100	10	10	Likuid

Sumber : Peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia. nomor: 07/per/dep.6/iv/2016.

Pengukuran rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kas lebih kecil dari 50% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

Contoh perhitungan dapat dilihat pada halaman berikut:

**Tabel 2.19**  
**Perhitungan Rasio Pembiayaan**

No	Rasio Pembiayaan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
1.	< 50	25	5	1,25	Tidak Likuid
2.	51 – 75	50	5	2,50	Kurang Likuid
3.	76 – 100	75	5	3,75	Cukup Likuid
4.	> 100	100	5	5	Likuid

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. nomor: 07/per/dep.6/iv/2016.

#### f. Jati Diri Koperasi

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

##### 1) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

##### 2) Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

Pengukuran rasio Promosi Ekonomi Anggota ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 3% nilai kredit ditambah



dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 12% nilai kredit maksimum 100.

- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

Contoh perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 2.20**  
**Perhitungan Rasio Pembiayaan**

No	Rasio PEA (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
1.	< 5	25	5	1,25	Tidak Bermanfaat
2.	5 – 7,99	50	5	2,50	Kurang Bermanfaat
3.	8 – 11,99	75	5	3,75	Cukup Bermanfaat
4.	> 12	100	5	5	Bermanfaat

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia. nomor: 07/per/dep.6/iv/2016.

Pengukuran rasio partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai kredit maksimum 100.
- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

Contoh perhitungan dapat dilihat pada tabel halaman berikut:

**Tabel 2.21**  
**Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto**

No	Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
1.	< 25	25	5	1,25	Rendah
2.	25 – 49	50	5	2,50,	Kurang
3.	50 – 75	75	5	3,75	Cukup
4.	> 75	100	5	5	Tinggi

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. nomor: 07/per/dep.6/iv/ 2016.

g. Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu Rentabilitas Aset, Rentabilitas Ekuitas, dan kemandirian operasional.

- 1) Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum zakat dan pajak dibandingkan dengan total aset ditetapkan sebagai berikut:
  - a) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
  - b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian. Contoh perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.22**  
**Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto**

No	Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
1.	< 5%	25	3	0,75	Rendah
2.	5 – 7,4	50	3	1,50	Kurang
3.	7,5 – 10	75	3	2,25	Cukup

4.	> 10	100	3	3,00	Tinggi
----	------	-----	---	------	--------

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. nomor: 07/per/dep.6/iv/2016.

2) Rasio rentabilitas ekuitas yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total ekuitas ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio rentabilitas ekuitas lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian. Contoh perhitungan dapat dilihat pada tabel halaman berikut:

**Tabel 2.23**  
**Perhitungan Rasio Rentabilitas Ekuitas**

No	Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
1.	< 5%	25	3	0,75	Rendah
2.	5 – 7,4	50	3	1,50	Kurang
3.	7,5 – 10	75	3	2,25	Cukup
4	> 10	100	3	3,00	Tinggi

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. nomor: 07/per/dep.6/iv/2016.

3) Rasio kemandirian operasional yaitu pendapatan usaha dibandingkan biaya operasional ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil dari 100% diberi nilai kredit 25. Untuk setiap kenaikan

rasio 25% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.

- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian. Contoh perhitungan dapat dilihat pada tabel halaman berikut:

**Tabel 2.24**  
**Perhitungan Rasio Rentabilitas Ekuitas**

No	Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot	Skor	Kriteria
1.	< 100	25	4	1	Rendah
2.	100 – 125	50	4	2	Kurang
3.	126 – 150	75	4	3	Cukup
4.	> 150	100	4	4	Tinggi

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. nomor: 07/per/dep.6/iv/2016.

#### h. Kepatuhan Prinsip Syariah

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan/dipatuhi oleh KSPPS/USPPS koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 (sepuluh) buah (pertanyaan terlampir) dengan bobot 10%, berarti untuk setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu). Contoh perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.25**  
**Perhitungan Penilaian Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah**

No	Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	1	1	0 – 2,50 Tidak patuh 2,51 – 5,00 Kurang Patuh 5,01 – 7,50 Cukup Patuh 7,51 – 10,00 Patuh
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	
10	10	10	

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. nomor: 07/per/dep.6/iv/ 2016.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian hasil para peneliti terdahulu yang dapat dilihat pada Tabel 2.26 pada tabel berikut:

**Tabel 2.26**  
**Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
Sri Rahayu 2012	Analisis laporan keuangan untuk mengetahui tingkat kesehatan pada unit simpan pinjam Koperasi Bina Persemakmuran Rakyat Sejahtera Surakarta.	Analisis laporan keuangan untuk mengetahui tingkat kesehatan pada unit simpan pinjam Koperasi Bina Persemakmuran Rakyat Sejahtera Surakarta.
Burhanuddin Yusuf 2016	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah.	Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al Munawwarah dikategorikan sebagai koperasi cukup sehat. Namun ada beberapa hal yang belum memenuhi kriteria tingkat kesehatannya. Kelemahan yang perlu diperbaiki pada aspek

		fungsi pengawas syariah, namun dapat diatasi dengan peningkatan kualitas SDM baik pengawas, pengurus dan pengelola. Dengan demikian anggapan Koperasi syariah itu tidak profesional dan tidak baik manajemennya adalah anggapan yang kurang tepat.
Pandi Afandi 2014	Analisis kinerja keuangan untuk mengukur kesehatan keuangan koperasi KSU BMT Arafah kecamatan Bancak Kabupaten Semarang	Kinerja keuangan koperasi yang meliputi lima aspek yang terdiri dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek efisiensi, aspek likuiditas serta aspek kemandirian dan pertumbuhan. Secara keseluruhan kinerja keuangan pada Koperasi KSU BMT Arafah dari tahun 2011 samapai dengan tahun 2013 menunjukkan tingkat kesehatan keuangan dengan predikat sehat.

Sumber : Pandi Afandi 2014, Burhanuddin Yusuf. 2016 dan Sri Rahayu 2012

Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian terdahulu adalah jika penelitian terdahulu dalam melakukan penilaian kesehatan koperasi syari'ah menggunakan pedoman dari Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor : 35.3/per/m.kukm/x/2013 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi. Sementara dalam penelitian ini menggunakan pedoman tererbaru, yakni Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor : 07/per/dep.6/iv/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi.

### 2.3. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:



Laporan keuangan KSPPS BMT Fastabiq Jepara digunakan untuk menganalisis kesehatan koperasi